

PENGARUH EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK

Renita Rahmawati¹, Novi Nurcahyani²

¹Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, renita.rahmawati@ars.ac.id

²Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, novi.nurcahyani@ars.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa terhadap pertumbuhan penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan melalui surat teguran dan surat paksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I tergolong tidak efektif. Secara parsial dan secara simultan efektivitas penagihan pajak melalui teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.

Kata kunci: Penagihan pajak, efektivitas surat teguran, efektivitas surat paksa, dan pertumbuhan penerimaan pajak

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an effect on the effectiveness of tax collection through warning letters and forced letters on the growth of tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes in West Java I. The study used secondary data obtained from the Regional Office of the Directorate General of Taxes in West Java I. The analysis method used in this research is descriptive and verification. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The data analysis technique in this study is multiple linear regression analysis. The results showed that collection through warning letters and forced letters at the Regional Office of the Directorate General of Taxes in West Java I was classified as ineffective. Partially and simultaneously the effectiveness of tax collection through reprimands and forced letters has no effect on the growth of tax revenues.

Keywords: Tax collection, effectiveness of warning letters, effectiveness of forced letters, and growth of tax revenue.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang (Rachman, et al., 2018) Penerimaan utama negara yang diandalkan berasal dari pajak (Bernadin, 2017). Pajak merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik dan menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah yang strategis (Fajar, 2013). Salah satu fungsi

pajak yaitu untuk meningkatkan pembangunan negara (Putriyandari & Setiawan, 2018). Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak (Pungkasawan, 2015).

Tabel L1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2016-2019

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Pertumbuhan Penerimaan Pajak (dengan PPh Migas)
2016	1.105,97	4,25%
2017	1.151,03	4,07%
2018	1.313,32	14,10%
2019	1.332,66	1,47%

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Selama Tahun 2016 sampai dengan 2019 pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi terjadi tahun 2018 yaitu sebesar 14,10% dengan nilai penerimaan pajak sebesar Rp. 1.313,32 atau 84,48% dari target, dimana sebelumnya Tahun 2017 pertumbuhan penerimaan pajak hanya 4,07% dan pada Tahun 2016 sebesar 4,25%. Setelah tumbuh tinggi pada Tahun 2018, sayangnya pada Tahun 2019 penerimaan pajak hanya tumbuh 1,47%.

Pertumbuhan penerimaan pajak sangat penting mengingat hal ini dapat menunjukkan bagaimana kemampuan sektor perpajakan dalam mengumpulkan pajaknya (Gunawan, 2020). Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat, pertumbuhan penerimaan pajak pada Tahun 2019 merupakan pertumbuhan terendah pasca Global Financial Crisis (GFC) pada Tahun 2009 yang menghantam ekonomi dunia. Kondisi ini disebabkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang menyebabkan beratnya tantangan pemungutan pajak.

Menurut Kepala Kanwil DJP Jawa barat I (Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I), Neilmaldrin Noor, pertumbuhan penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jabar I Tahun 2019 mencapai 4,95%, setelah sebelumnya Tahun 2018 pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 11,98%. Neil menilai realisasi ini masih bisa ditingkatkan. Pasalnya, dari sekitar 4 jutaan Subjek Pajak yang berada di wilayah kerjanya, yang terdaftar menjadi wajib pajak baru sekitar 3 jutaan. Neil menambahkan dalam sistem self assesment, fungsi pengawasan sebenarnya hanya membimbing wajib pajak agar melakukan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan, dalam menjalankan fungsi pengawasan ini kantor pajak melakukan klarifikasi data ke wajib pajak, dari hasil klarifikasi ini bisa jadi ada pajak yang kurang bayar. Neil berharap, jika

ada pajak yang kurang dibayarkan, agar segera dilunasi (DJP, 2020).

Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar (Darmayanti & Herianti, 2017). Hal ini sesuai dengan Pokok-Pokok Pikiran Dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Namun, ada saja Wajib pajak yang menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan ketidaktahuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada negara (Kurniasari, Suharyono, & Kesuma, 2016).

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar dan belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Nindar, Pangemanan, & Sabijono, 2014).

Proses dalam penagihan pajak dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi sampai setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan, dan pelelangan (Nainggolan, Kamaliah, & Idrus, 2015). Penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran bertujuan meningkatkan kembali kewajibannya atas utang pajak, (Sari, Zulvia, Widayati, & Septiano, 2018) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini mendukung penelitian (Maulida & Adnan, 2017) yang menyatakan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan penelitian dari (Tunas, 2013) yang menyatakan penerimaan pajak dalam hal pembayaran tunggakan pajak dikategorikan efektif.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Roulani, Kalangi, & Pinatik, 2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak sering dilakukan tetapi belum bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak semakin meningkat. Penelitian lain juga menyatakan bahwa semakin besar atau kecilnya penagihan pajak yang dilaksanakan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap penerimaan pajak (Darmayani & Herianti, 2017). Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I”.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

2.2. Surat Teguran

Surat teguran merupakan tindakan awal yang dilakukan dalam penagihan pajak aktif. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997) menyebutkan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

2.3. Surat Paksa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.4. Efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa

Menurut (Siagian, 2002) untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu system kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Efektivitas penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak terhadap keseluruhan penerimaan pajak (Aryani, 2018).

Untuk menentukan efektivitas digunakan indikator yang dikutip dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996:

Tabel II.1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
91-100%	Efektif
81-90%	Cukup efektif
61-80%	Kurang efektif
≤60%	Tidak efektif

Sumber: Kemendagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Efektivitas surat teguran} = \frac{\text{Jumlah piutang dari surat teguran yang dibayar}}{\text{Jumlah target piutang dari surat teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas surat paksa} = \frac{\text{Jumlah piutang dari surat paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah target piutang dari surat paksa}} \times 100\%$$

2.5. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2012 yaitu

pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Menurut Hutagaol (2007, hal. 325) penerimaan pajak adalah sebagai berikut: "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terusmenerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

2.6. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Menurut Halim (2004, hal. 163) Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Laju pertumbuhan dapat menggunakan rumus:

$$GX = \frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

GX: Pertumbuhan penerimaan pajak

X_n: Realisasi Penerimaan pajak bulan tertentu

X_(n-1): Realisasi Penerimaan pajak bulan sebelumnya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan dengan memperoleh data sekunder mengenai jumlah surat teguran, surat paksa dan pertumbuhan penerimaan pajak yang bersumber dari Kanwil DJP Jawa Barat I.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kanwil DJP Jawa Barat I. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau *judgement sampling*. Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Alat yang dipakai yaitu *Eviews 10* untuk meregresikan model yang telah dirumuskan.

IV. PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Surat Teguran Penagihan pajak melalui surat teguran di Kanwil DJP Jabar I pada Tahun 2016-2019 termasuk tidak efektif. Rata-rata piutang yang dibayarkan dari target hanya 20% pada Tahun 2016, 10% pada Tahun 2017 dan 11% pada Tahun 2018 dan 2019.

Terdapat beberapa alasan efektivitas surat teguran dikategorikan tidak efektif yaitu wajib pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya, wajib pajak tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya, dan wajib pajak tidak dapat akses kembali tempat tinggalnya (Velayati, Handayani, & Husaini, 2014).

4.1. Analisis Deskriptif Surat Paksa Penagihan pajak melalui surat paksa di Kanwil DJP

Jabar I pada Tahun 2016-2019 tergolong tidak efektif. Efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa cenderung fluktuatif. Efektivitas terendah terjadi pada bulan April 2019 sebesar 12,06%, sedangkan efektivitas tertinggi terjadi pada bulan Desember 2016 yaitu sebesar 56,83% namun angka ini masih tergolong dalam kategori kurang efektif menurut klasifikasi kriteria efektivitas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Rata-rata piutang yang dibayarkan dari target hanya 35% pada Tahun 2016, 28% pada Tahun 2017, 27% pada Tahun 2018 dan 22% pada Tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa masih kurang efektif di masyarakat dalam hal upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Ini terjadi karena walaupun tujuan peraturan tersebut telah tercapai, yaitu adanya penambahan penerimaan pajak, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak semuanya mau membayar tunggakan pajaknya (Kusumo, 2013).


Hal yang membuat penagihan pajak melalui surat paksa tidak efektif yaitu wajib pajak atau penunggak pajak kesulitan likuiditas dan tidak memiliki i'tikad baik untuk membayar utang pajaknya dan wajib pajak atau penunggak pajak mengajukan keberatan atau permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan atas

tunggakan pajaknya sehingga wajib pajak menunda pembayaran tunggakan sampai adanya keputusan hukum yang tetap (Aryani, 2018).

4.2. Analisis Deskriptif Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Pertumbuhan penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat I mengalami fluktuatif. Pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh positif sangat tinggi pada September 2016 mencapai 463,93% dari bulan penerimaan pajak bulan sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya Tax Amnesty pada Tahun 2016 yang membuat penerimaan pajak naik pada tahun ini. Meski mengalami fluktuasi, sepanjang Tahun 2016- 2019 pertumbuhan penerimaan pajak cenderung tumbuh negatif.

A. Uji Normalitas



Gambar IV.2 Uji Normalitas Setelah Ditransformasi Log

Berdasarkan output diatas dihasilkan nilai JB sebesar 3,886715 dengan probabilitas sebesar 0,143222 yang berarti nilai ini lebih besar dari 5% atau 0,05. Maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Tabel IV.4 Uji Multikolinearitas
 Variance Inflation Factors
 Date: 04/28/21 Time: 02:44
 Sample: 1 48
 Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.842450	11.44941	NA
SURAT_TEGURAN	0.002438	7.318804	1.817992
SURAT_PAKSA	0.001762	20.28964	1.817992

Sumber: output evIEWS 10

Berdasarkan hasil olah data VIF pada output diatas menunjukkan bahwa nilai VIF tidak ada yang menunjukkan >10, maka dalam penelitian ini H0 diterima sehingga dapat diputuskan bahwa model ini tidak

terjadi gejala multikolinearitas dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya.

C. Uji Autokorelasi

Tabel IV.5 Uji Autokorelasi
 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.

F-statistic	3.053821	Prob. E(2,43)	0.0575
Obs*R-squared	5.969882	Prob. Chi-Square(2)	0.0505

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID
 Method: Least Squares
 Date: 04/27/21 Time: 14:24
 Sample: 1 48
 Included observations: 48
 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.064687	0.879337	-0.073563	0.9417
SURAT_TEGURAN	0.030799	0.048888	0.629996	0.5320
SURAT_PAKSA	-0.011189	0.040442	-0.276673	0.7834
RESID(-1)	-0.319189	0.150999	-2.113841	0.0404
RESID(-2)	-0.281311	0.154062	-1.825960	0.0748

R-squared	0.124373	Mean dependent var	-9.25E-17
Adjusted R-squared	0.042919	S.D. dependent var	1.838901
S.E. of regression	1.799006	Akaike info criterion	4.110679
Sum squared resid	139.1662	Schwarz criterion	4.305595
Log likelihood	-93.65629	Hannan-Quinn criter.	4.184338
F-statistic	1.526911	Durbin-Watson stat	2.029284
Prob(F-statistic)	0.211352		

Sumber: output evIEWS 10

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0505 setelah diestimasi. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi pada model tersebut.

D. Uji Heteroskedastisitas

Tabel IV.6 Uji Heteroskedastisitas
 Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.209493	Prob. E(2,45)	0.8118
Obs*R-squared	0.442796	Prob. Chi-Square(2)	0.8014
Scaled explained SS	0.382375	Prob. Chi-Square(2)	0.8260

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 04/27/21 Time: 14:37
 Sample: 1 48
 Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.584995	1.251537	2.864474	0.0063
SURAT_TEGURAN^2	0.001979	0.003108	0.636571	0.5276
SURAT_PAKSA^2	-0.000839	0.001626	-0.516178	0.6083

R-squared	0.009225	Mean dependent var	3.311108
Adjusted R-squared	-0.034810	S.D. dependent var	4.690638
S.E. of regression	4.771580	Akaike info criterion	6.023693
Sum squared resid	1024.559	Schwarz criterion	6.140643
Log likelihood	-141.5686	Hannan-Quinn criter.	6.067889
F-statistic	0.209493	Durbin-Watson stat	1.983567
Prob(F-statistic)	0.811782		

Sumber: output evIEWS 10

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,8014 yang lebih besar dari nilai α sebesar 0,05. Karena nilai Chi-Square > dari α , maka dalam hal ini H0 diterima sehingga dapat disimpulkan H0 diterima dan data tersebut bersifat homokedastisitas dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

E. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik-t)

Tabel IV.7
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik-t)

Dependent Variable: LOGPERTUMBUHAN_PENERIMAAN_PAJAK
Method: Least Squares
Date: 04/27/21 Time: 14:23
Sample: 1 48
Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.960816	0.917850	5.404819	0.0000
SURAT_TEGURAN	-0.000989	0.049375	-0.020027	0.9841
SURAT_PAKSA	-0.016349	0.041976	-0.389482	0.6988

R-squared	0.006525	Mean dependent var	4.494007
Adjusted R-squared	-0.037630	S.D. dependent var	1.844930
S.E. of regression	1.879321	Akaike info criterion	4.160160
Sum squared resid	158.9332	Schwarz criterion	4.277110
Log likelihood	-96.84384	Hannan-Quinn criter.	4.204355
F-statistic	0.147768	Durbin-Watson stat	2.449820
Prob(F-statistic)	0.863048		

Sumber: *Output Eviews 10*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Efektivitas Surat Teguran Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 48 dengan jumlah variabel 3 (bebas dan terikat) dan alpha 5% atau 0,05. Rumus untuk memperoleh ttabel maka rumus yang digunakan: $Df = n - k$; dan $\alpha/2$ $Df = 48 - 3$; dan $0,05/2 = 0,025$ Hasil pengujian analisis regresi data sekunder yang sudah diolah menunjukkan hasil thitung untuk variabel independen efektivitas surat teguran adalah sebesar - 0.020027, nilai t tabel dengan $\alpha/2$ dan $df = (nk)$, $df = 45$ dimana nilai ttabel adalah sebesar 2,014103 yang berarti bahwa nilai ttabel > thitung, kemudian jika melihat nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.9841 yang lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti bahwa efektivitas surat teguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.
2. Pengaruh Efektivitas Surat Paksa Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Dilihat dari hasil pengujian pada tabel diatas, dengan analisis regresi yang menunjukkan bahwa thitung untuk variabel independen efektivitas surat paksa adalah sebesar - 0.389482, sementara nilai ttabel adalah sebesar 2,014103 yang berarti bahwa thitung lebih kecil dari ttabel (- 0.389482 < Ftabel (0.147768 < 3,204317), kemudian juga terlihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.863048 yang lebih besar dari

tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama (simultan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.

F. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik-F)

Tabel IV. 8
Hasil Uji Simultan (Uji Statistik-F)

Dependent Variable: LOGPERTUMBUHAN_PENERIMAAN_PAJAK
Method: Least Squares
Date: 04/27/21 Time: 14:23
Sample: 1 48
Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.960816	0.917850	5.404819	0.0000
SURAT_TEGURAN	-0.000989	0.049375	-0.020027	0.9841
SURAT_PAKSA	-0.016349	0.041976	-0.389482	0.6988

R-squared	0.006525	Mean dependent var	4.494007
Adjusted R-squared	-0.037630	S.D. dependent var	1.844930
S.E. of regression	1.879321	Akaike info criterion	4.160160
Sum squared resid	158.9332	Schwarz criterion	4.277110
Log likelihood	-96.84384	Hannan-Quinn criter.	4.204355
F-statistic	0.147768	Durbin-Watson stat	2.449820
Prob(F-statistic)	0.863048		

Sumber: *output eviews 10*

Berdasarkan hasil *output Eviews* diatas, nilai F_{hitung} yaitu sebesar 0.147768 sementara F_{tabel} dengan tingkat $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 3,204317. F_{hitung} diperoleh dengan cara mencari $V1$ dan $V2$; $V1 = k - 2$, $k =$ jumlah variabel independen; $V2 = n - k - 1 = 48 - 2 - 1 = 45$. Dengan demikian $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($0.147768 < 3,204317$), kemudian juga terlihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.863048 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama (simultan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.

4.3. Pembahasan

A. Pengaruh Efektivitas Surat Teguran Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis data secara parsial, diperoleh nilai t_{hitung} untuk efektivitas surat teguran (X_1) sebesar 0.020027 dan t_{tabel} sebesar 2,014103. Hal ini menggambarkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.020027 < 2,014103$) dengan nilai signifikansi $0.9841 > 0,05$ dengan ini maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas surat teguran tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jabar I pada Tahun 2016-2019.

Hal ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh pada pertumbuhan penerimaan pajak. Hal ini dapat disebabkan karena surat teguran tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak dan kesadaran wajib pajak masih kurang dalam pelunasan tunggakan pajak dengan surat teguran (Velayati, Handayani, & Husaini, 2014).

B. Pengaruh Efektivitas Surat Paksa Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Pada variabel efektivitas surat paksa (X_2) berdasarkan hasil analisis data secara parsial, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0.389482 dan t_{tabel} sebesar 2,014103. Hal ini menggambarkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0.389482 < 2,014103$) dengan nilai signifikansi $0.6988 > 0,05$ dengan ini maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas surat paksa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jabar I pada Tahun 2016-2019.

Hal ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dilihat bahwa wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa masih kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti wajib pajak enggan membayar pajak dikarenakan kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU perpajakan), dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak (Roulani, Kalangi, & Pinatik, 2020).

C. Pengaruh Efektivitas Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis data secara bersama-sama atau (simultan) nilai F_{hitung} 0.147768 lebih kecil dari F_{tabel} 3,204317 ($0.147768 < 3,204317$). Dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0.863048 yang

lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama (simultan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.

Hal ini menjelaskan bahwa walaupun penagihan pajak sering dilakukan tetapi belum bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak semakin meningkat (Roulani, Kalangi, & Pinatik, 2020). Dapat disimpulkan bahwa semakin besar atau semakin kecilnya penagihan pajak yang dilaksanakan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak (Darmayani & Herianti, 2017). Hal ini dikarenakan proporsi piutang dari penagihan pajak dengan surat teguran maupun surat paksa terhadap pertumbuhan penerimaan pajak tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pendapatan dari komponen pajak lainnya.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa terhadap pertumbuhan penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I Tahun 2016-2019, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh antara efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dengan pertumbuhan penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jabar I. Hal ini dapat disebabkan karena surat teguran tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak dan kesadaran wajib pajak masih kurang dalam pelunasan tunggakan pajak dengan surat.
2. Tidak terdapat pengaruh antara efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa dengan pertumbuhan penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jabar I. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran

pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

3. Tidak terdapat pengaruh antara efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa terhadap pertumbuhan penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jabar I secara bersamaan (simultan). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penagihan aktif pada Kanwil DJP Jabar I belum mampu membina Wajib Pajak lebih patuh hanya dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis mencoba memberi masukan maupun saran sebagai bahan pertimbangan mengenai efektivitas penagihan pajak aktif dan pertumbuhan penerimaan pajak sebagai berikut:

1. Bagi otoritas pajak Otoritas pajak dimana dalam penelitian ini Kanwil DJP Jawa Barat I diharapkan lebih memprioritaskan tindakan penagihan pajak aktif sesuai ketentuan agar menjadi efektif dan dapat memaksimalkan pencairan tunggakan pajak.
2. Bagi Wajib Pajak Wajib pajak diharapkan akan semakin sadar dalam hal kewajibannya membayar tunggakan pajak, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan mencoba variabel independen lainnya seperti kepatuhan maupun jumlah Wajib Pajak terdaftar yang kemungkinan dapat mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak.

REFERENSI

Aryani, F. (2018). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa Serta Kontribusinya Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR)*, Vol. 1 No.2, Juni 2018, 85 – 100.

Bernadin, D. E. (2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *JurnalEkspansi*, Vol.9 No.1, 19–35.

Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *Jurnal InFestasi* Vol. 13 No. 1, Hal. 275 – 284. *DJP*. (2020). Desember 2019, Penerimaan Pajak Jabar I Tumbuh 4,95%. stats.pajak.go.id.

Fajar, C. M., & Rohendi, A. (2016). Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja dan Pemberdayaan Pegawai Yang Berdampak Pada Komitmen Organisasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.1(2527–5143), 53–65.

Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai. Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.

Kurniasari, P., Suharyono, & Kesuma, A. I. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol.13 (1) (2528–1135), 21– 31.

Kusumo, R. W. (2013). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Iii).

Maulida, C. I., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 4, EISSN 2581-1002, 67-74.

Nainggolan, Y. D., Kamaliah, & Idrus, R. (2015). Pengaruh Penagihan Pajak

- dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. *Jurnal FEKON*, Vol.2 No.2, 1–15.
- Nindar, M. R., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.1(2303–1174), 1–10.
- Rachman, R., Suhendi, H., Shobary, M. N., Arifin, T., Suparwo, A., & Ariyandi, D. (2018). Manajemen Usaha Serta Pemanfaatan Sosial Media Bagi UMKM Baso Malang Campur Sari. *ABDIMAS BSI*, 130-135.
- Roulani, G. J., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2020). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL*, Volume 2, NUMBER 2.
- Sari, N., Zulvia, D., Widayati, R., & Septiano, R. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Pundi*, Vol. 02, No. 02.
- Siagian, P. S. (2002). *Kepemimpinan Organisasi dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung.
- Tunas, D. S. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*.
- Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.
- Velayati, M. R., Handayani, S. R., & Husaini, A. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.

BIODATA PENULIS

Renita Rahmawati merupakan Dosen akuntansi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Novi Nurcahyani merupakan Dosen akuntansi di Unversitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.